



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 225 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi anak dari keluarga kurang mampu, antara lain melalui program Sekolah Rakyat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kelancaran perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen di wilayah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ngawi, diperlukan dukungan dan pengelolaan masa transisi secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu membentuk tim transisi yang memfasilitasi dan mengoordinasikan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat permanen;
- d. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Ngawi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 274) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 291);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut Tim Transisi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi kesiapan Pemerintah Daerah dalam perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen, dengan rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan jadwal dukungan Pemerintah Daerah selama masa transisi menuju operasional Sekolah Rakyat permanen;
- b. memfasilitasi penyediaan, penyiapan, serta penyelesaian status dan administrasi pertanahan atas lahan untuk pembangunan dan operasional gedung Sekolah Rakyat permanen;
- c. mengoordinasikan kesiapan infrastruktur dan utilitas pendukung di sekitar lokasi Sekolah Rakyat permanen, antara lain jalan akses, air bersih, listrik, drainase, dan jaringan telekomunikasi;
- d. mendukung pemuktahiran dan validasi data calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan desil 2) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial termasuk pemenuhan administrasi kependudukan;
- e. mengoordinasikan keterpaduan layanan dan program sosial daerah dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, antara lain layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, dan layanan administrasi kependudukan;
- f. memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perpindahan kegiatan belajar mengajar dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen;
- g. mendukung sosialisasi program Sekolah Rakyat kepada masyarakat serta calon peserta didik dan keluarganya;
- h. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan transisi secara berkala dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan percepatan dan kelancaran operasional Sekolah Rakyat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- a. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial selaku penyelenggara Sekolah Rakyat dan instansi terkait lainnya; dan

- b. bertanggung jawab serta menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat:
- a. mengikutsertakan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. membentuk sekretariat dan/atau kelompok kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- KELIMA : Masa kerja Tim Transisi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan beroperasinya gedung Sekolah Rakyat permanen secara penuh atau paling lama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 225 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 19 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN
KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Forum	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	b. Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
		a. a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		c. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		d. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi
		e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
		f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Ngawi
		g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
		h. Kepala Dinas Kesehatan
		i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi
		j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		k. Kepala Dinas Perhubungan
		l. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
		m. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
		o. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

1	2	3
		p. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Madiun q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi r. Camat Ngawi s. Kepala Kepolisian Sektor Ngawi t. Komandan Rayon Militer Ngawi u. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeroto Ngawi v. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi w. Manajer Perusahaan Listrik Negara ULP Ngawi x. Kepala Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO